

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PENYIMPAN DANA DALAM LIKUIDASI BANK
OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2009¹**

Oleh : Kevin R. Kerap²

Dosen Pembimbing :
Roosje Lasut, SH, MH;
Meiske T. Sondakh, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan LPS dalam likuidasi bank di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank oleh LPS. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan LPS dalam likuidasi bank di Indonesia adalah sebagai likuidator sekaligus bertindak sebagai penjamin simpanan nasabah bank. LPS mengambil alih dan menggantikan seluruh hak dan kewajiban bank yang dilikuidasi dan menjamin simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah. 2. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank oleh LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah, karena dalam UULPS belum ditegaskan bahwa nasabah penyimpan dana memiliki kedudukan utama terhadap aset bank yang dilikuidasi. Nasabah penyimpan dana tidak menduduki prioritas utama dalam pengembalian dari hasil pencairan harta bank yang terlikuidasi.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah Penyimpan Dana, Likuidasi Bank, Lembaga Penjamin Simpanan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia mempunyai arti penting dalam rangka mewujudkan suatu sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil.

Terwujudnya suatu sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil itu memungkinkan dunia perbankan mampu memainkan peranan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Peranan yang penting dari lembaga perbankan itu merupakan bukti bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional.

Dalam peranannya sebagai salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional, lembaga perbankan dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha penghimpunan dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan penghimpunan dana.

Kasmir menyatakan:³

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711580

³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 24.

segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainnya.

Salah satu tujuan pengaturan industri perbankan adalah perlindungan terhadap nasabah. Sedapat mungkin bank dapat menjaga agar nasabah diperlakukan secara adil oleh bank, berhubung nasabah selalu dalam posisi tawar yang lemah. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.

Krisis moneter yang menghantam Indonesia pada pertengahan tahun 1997 membawa imbas serius terhadap kondisi sektor finansial, terutama dunia perbankan. Pasca kerusuhan massal pada Mei 1997, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan jatuh pada titik terendah. Para nasabah penyimpan dana di hampir seluruh wilayah tanah air menarik dananya secara besar-besaran dari bank (*rush*). Akibatnya, kondisi bank di tanah air pun semakin terparuk.

Tahun 1998 terjadi krisis perbankan nasional, sekitar 16 bank dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia. Pencabutan izin usaha bank ini berdampak pada kelangsungan usaha bank. Bank-bank yang dicabut izin usahanya dilanjutkan dengan melikuidasi banknya, sehingga tidak dapat melanjutkan usahanya. Dalam kondisi seperti ini bagaimana nasib nasabah yang menyimpan dananya pada bank tersebut?

Sebelum terjadinya krisis perbankan nasional, dunia perbankan pernah digoncang dengan dicabutnya izin usaha Bank Suma pada tahun 1992 akibat kalah kliring. Nasabah bank harus menunggu bertahun-tahun agar dananya dapat diambil kembali. Dari kejadian tersebut nampak bahwa kedudukan nasabah penyimpan dana sangat lemah. Padahal 60-70% asset bank adalah dana masyarakat, sisanya 30-40% adalah modal bank.⁴ Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana oleh suatu lembaga penjamin sangatlah penting.

Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mengamanatkan untuk mendirikan Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dana dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul: *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Dalam Likuidasi Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009*.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan LPS dalam likuidasi bank di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank oleh LPS?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, di mana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan LPS Dalam Likuidasi Bank

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank diatur lebih lanjut mengenai proses likuidasi terhadap bank yang telah dicabut izin usahanya, yang kini diatur pula dalam UULPS. Sebagai tindak lanjutnya oleh Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2005 tentang Likuidasi Bank, yang kemudian diubah dan diganti dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 02/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank.

Ketentuan dalam Pasal 43 UULPS mengatur bahwa LPS akan bertindak sebagai "likuidator" dalam proses likuidasi bank gagal oleh LPS,

⁴ Sitompul Zulkarnaen, *Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Simpanan di Indonesia*, Universitas Indonesia, 2002, hlm. 1.

yaitu dalam rangka melakukan likuidasi Bank Gagal yang dicabut izin usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan kewenangan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham dalam rangka proses likuidasi;
- b. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegawai yang terutang, dan talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimum pesangon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi dimulai; dan
- d. Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membentuk Tim Likuidasi, dan menyatakan status bank sebagai bank dalam likuidasi, berdasarkan kewenangan LPS.

Secara yuridis sesuai dengan UULPS, maka terhitung sejak izin usaha suatu bank dicabut, segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diambil alih oleh LPS. Oleh karena itu, dengan diambilalihnya hak dan wewenang RUPS, maka LPS segera memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembubaran badan hukum bank;
- b. Pembentukan Tim Likuidasi;
- c. Penetapan status bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
- d. Penonaktifan seluruh direksi dan dewan komisaris.

Menurut ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 02/PLPS/2008, keputusan LPS sebagaimana dimaksud di atas menjadi keputusan RUPS sebagaimana dimaksud di atas menjadi keputusan RUPS dan dimuat dalam risalah RUPS yang dibuat dalam Akta Notaris.

Pelaksanaan proses likuidasi suatu bank yang dicabut izin usahanya diawali dengan pembubaran badan hukum bank melalui RUPS dan pembentukan tim likuidasi oleh LPS. Setelah LPS melalui RUPS memutuskan pembubaran badan hukum bank, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 UULPS, maka keputusan pembubaran badan hukum bank tersebut wajib:

- a. Didaftarkan dalam daftar perusahaan dan di panitera pengadilan negeri yang meliputi tempat kedudukan bank yang bersangkutan;
- b. Diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas. Dalam pengumuman tersebut memuat pula pernyataan bahwa seluruh aset bank dalam likuidasi berada dalam tanggung jawab dan pengurusan tim likuidasi; dan
- c. Diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Menurut ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 02/PLPS/2008, maka sejak keputusan RUPS mengenai pembubaran badan hukum bank tersebut, maka bank tersebut sebagai "Bank Dalam Likuidasi" dan wajib mencantumkan kata "Dalam Likuidasi" disingkat "DL" setelah penulisan nama bank.

Berkaitan dengan pembubaran badan hukum bank, ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 02/PLPS/2008 menentukan sebagai berikut:

- a. Dalam rangka pembubaran badan hukum bank, tim likuidasi melaksanakan tindakan sebagai berikut:
 - 1) Memberikan kepada semua kreditor mengenai pembubaran badan hukum bank dengan cara mengumumkan pembubaran badan hukum bank dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; dan
 - 2) Memberitahukan pembubaran badan hukum bank kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tindakan pemberitahuan yang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pembubaran badan hukum banknya.
- c. Pemberitahuan kepada kreditor dimaksud harus memuat:
 - 1) Pembubaran badan hukum bank dari dasar hukumnya;
 - 2) Nama dan alamat tim likuidasi;
 - 3) Tata cara pengajuan tagihan; dan
 - 4) Jangka waktu pengajuan tagihan.

- d. Jangka waktu pengajuan tagihan adalah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran badan hukum dari bank dimaksud.

Pembentukan Tim Likuidasi oleh LPS melalui RUPS hendaknya dilakukan sesaat sebelum LPS melalui RUPS mengambil keputusan pembubaran badan hukum bank yang dicabut izin usahanya. Tim likuidasi ini dibentuk dalam rangka melaksanakan fungsi melikuidasi bank yang dicabut izin usahanya dan yang telah dibubarkan badan hukumnya dengan cara melakukan pemberesan aset dan kewajiban bank dimaksud. Jangka waktu penyelesaian pelaksanaan likuidasi bank oleh Tim Likuidasi ditegaskan dalam Pasal 48 UULPS, yaitu untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun pelaksanaan likuidasi bank oleh Tim Likuidasi harus sudah dapat diselesaikan. Dengan sendirinya pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh LPS. Demikian ditentukan dalam Pasal 49 UULPS.

Menurut UULPS salah satu unsur dari Tim Likuidasi dapat berasal dari salah satu anggota pengurus atau pemegang saham bank yang bersangkutan. Menurut ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) UULPS, bahwa dalam hal diperlukan, salah satu anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham lama dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi. Artinya, susunan keanggotaan tim likuidasi dapat saja seluruhnya berasal dari luar anggota direksi, dewan komisaris atau pemegang saham bank yang dicabut izin usahanya. Sebaliknya juga, susunan keanggotaan tim likuidasi dimungkinkan gabungan pihak luar dan dalam bank yang dicabut izin usahanya.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Dalam Likuidasi Bank Oleh LPS

Di Indonesia dalam rangka perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dan untuk mendukung sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil, maka dilakukan penyempurnaan terhadap program penjaminan simpanan nasabah bank dengan membentuk suatu lembaga yang independen yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan program penjaminan simpanan nasabah bank dimaksud, yaitu LPS. Pembentukan LPS merupakan pelaksanaan amanat dari ketentuan

dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menetapkan bahwa setiap bank wajib menyimpan dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin simpanan masyarakat dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berbentuk badan hukum dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pembentukan LPS tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Hikmahanto Juwana mengatakan :⁵ Ketidakpercayaan pada industri perbankan dapat menjadikan industri tersebut ambruk dalam waktu sekejap. Saat ini Indonesia sedang merasakan betul arti penting kepercayaan pada dunia perbankan: sebuah pelajaran yang harus dibayar dengan mahal. Sebenarnya apa yang dialami oleh Indonesia saat ini pernah pula dialami oleh negara lain, seperti misalnya Amerika Serikat.

Sesungguhnya hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa diantara debitur (bank) dan kreditor (nasabah penyimpan dana) yang diliputi oleh asas-asas umum dan dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Pengakuan tersebut membawa konsekuensi bahwa hubungan antara bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana.

Berbeda dengan industri lainnya, maka pengaturan industri perbankan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan dan praktik-praktik yang tidak terpuji yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Kenyataan menunjukkan di manapun industri perbankan merupakan industri yang paling banyak diatur pemerintah dibandingkan dengan industri-industri lainnya sebab karena kegiatan perbankan lebih banyak tergantung kepada dana masyarakat sehingga perlu dijamin kepastian keamanannya. Selain itu, penyaluran dana perbankan merupakan bisnis beresiko tinggi, yang apabila tidak

⁵ Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lantera, Jakarta, 2002, hlm. 4

dikelola dengan baik dapat mengganggu tidak hanya kelangsungan usaha bank itu sendiri, namun juga sistem perbankan dan kestabilan moneter.

Pihak yang secara langsung dilindungi dan memperoleh keuntungan dari kebijakan penjaminan perbankan ini adalah masyarakat yang punya uang di bank. Semakin banyak uangnya di bank semakin besarlah perlindungan dan keuntungan yang diterimanya, walaupun mungkin banyak juga yang sadar atau tidak mau menyadarinya dan bahkan mungkin pula ikut menghujat kebijakan penjaminan perbankan tersebut. Kalau direnungkan lebih dalam, hal ini dapat mengusik rasa keadilan masyarakat.

Ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UULPS menetapkan fungsi dan tugas LPS. Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian Pasal 96 UULPS menetapkan, bahwa LPS melaksanakan fungsi penjaminan tersebut bagi bank berdasarkan prinsip syariah, yang lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam menjalankan fungsinya itu, LPS mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
- b. Melaksanakan penjaminan simpanan;
- c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan;
- d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal (*Bank Resolution*) yang tidak berdampak sistemik; dan
- e. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Sementara itu ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UULPS menetapkan kewenangan LPS dalam rangka melaksanakan tugasnya, yaitu :

- a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan;
- b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta;
- c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS;
- d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan

bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank;

- e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. Menetapkan syarat, tata cara dan ketentuan pembayaran klaim;
- g. Menunjuk, menugaskan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu;
- h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan; dan
- i. Menjatuhkan sanksi administratif.

Berkaitan dengan melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal, LPS mempunyai sejumlah kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) UULPS, yaitu :

- a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
- b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Gagal yang diselamatkan;
- c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan; dan
- d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan kreditor.

Dari ketentuan di atas, dapat diketahui bahwa LPS berfungsi sebagai likuidator terhadap Bank Gagal yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, dan sekaligus bertindak sebagai penjamin simpanan nasabah bank. Karenanya LPS dengan sendirinya mengambil alih dan menggantikan seluruh hak dan kewajiban bank yang dicabut izin usahanya. Demikian pula LPS juga sepenuhnya menjamin simpanan nasabah bank yang dicabut izin usahanya, termasuk pula penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam Pasal 10 UULPS ditetapkan, bahwa LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Penjelasan atas

ketentuan Pasal 10 UULPS antara lain menyatakan, bahwa “yang dimaksud dengan bentuk lainnya dalam pasal ini adalah bentuk-bentuk simpanan yang di dalam bank syariah atau apabila ada bentuk simpanan baru yang dipersamakan dengan simpanan berdasarkan ketentuan LPP”. Jadi, pasal ini menegaskan bahwa seluruh simpanan nasabah bank, termasuk simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah dijamin pembayarannya oleh LPS, yaitu meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Simpanan yang dijamin LPS itu merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat dan mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain.

Khusus bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah ditetapkan secara rinci simpanan nasabah bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dijamin oleh LPS berbentuk :

- a. Giro berdasarkan Prinsip *Wadiah*;
- b. Tabungan berdasarkan Prinsip *Wadiah*;
- c. Tabungan berdasarkan Prinsip *Mudharabah Muthlaqah* atau Prinsip *Mudharabah Muqayyadah* yang risikonya ditanggung oleh bank; dan/atau
- d. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya yang ditetapkan oleh LPS setelah mendapat pertimbangan Bank Indonesia atau Lembaga Pengawasan Sektor Perbankan lainnya.

UULPS menetapkan mengenai nilai simpanan nasabah yang dijamin LPS pada satu bank, yaitu maksimal Rp. 100 juta dengan ketentuan besar nilainya dapat berubah berdasarkan kriteria tertentu. Ketentuan dalam Pasal 11 UULPS menetapkan sebagai berikut :

- 1) Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) Nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut :
 - a. Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan;
 - b. Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau

- c. Jumlah nasabah yang cukup besar dalam beberapa tahun; atau
 - d. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank.
- 3) Perubahan besaran nilai simpanan dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
 - 4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan pada satu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan LPS.

Berdasarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, pemerintah menambah satu persyaratan untuk dijadikan dasar untuk mengubah besar nilai simpanan yang dijamin LPS. Kriteria tersebut adalah terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan Perpu tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang Besarnya Nilai Simpanan yang dijamin LPS, yang menetapkan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Perpu No. 3 Tahun 2008 tersebut kemudian disetujui DPR menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Kebijakan menaikkan penjaminan dana nasabah telah mendorong industri perbankan yang kokoh dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah penyimpan dana bahwa mereka tidak perlu takut kehilangan dana yang mereka simpan di bank meskipun bank mengalami gangguan karena ada perlindungan hukum terhadap dana yang mereka simpan.

Dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank ditentukan urutan pembayaran kewajiban kepada kreditor bank (nasabah penyimpan dana) yang dicabut izin usahanya, yaitu :

- 1) Pembayaran kewajiban kepada para kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan setelah dikurangi dengan gaji, pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak bank dan pajak yang dipungut oleh bank selaku pemotong atau pemungut pajak, dan biaya kantor.
- 2) Sisa dana hasil pencairan harta dan/atau penagihan piutang kepada debitur setelah dikurangi dengan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara berurutan kepada kreditor :
 - a. Nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi,
 - b. Lainnya.
- 3) Dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, maka kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana.
- 4) Setelah pelaksanaan tahap pembayaran yang terakhir, masih terdapat kelebihan harta, Tim Likuidasi membagikan sisa dimaksud kepada para pemegang saham secara prorata.
- 5) Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.

Kemudian ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 menentukan beban finansial proses likuidasi bank dan berkaitan dengan itu, sebagai berikut :

- 1) Segala biaya yang berkaitan dengan likuidasi dan tercantum dalam Daftar Biaya Likuidasi menjadi beban harta kekayaan bank dalam likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairan yang bersangkutan.
- 2) Honor Tim Likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Dari ketentuan-ketentuan itu, jelas bahwa pembayaran simpanan dana perbankan bukan termasuk piutang yang didahulukan, dan dengan sendirinya nasabah penyimpan dana berkedudukan sebagai kreditor kongruen, yang juga harus bersaing untuk mendapatkan pelunasan atau pengembalian simpanannya. Dalam kedudukan yang demikian, ada kemungkinan nasabah penyimpan dana akan menerima pembayaran atau pengembalian simpanannya dalam jumlah yang kurang dari jumlah simpanan yang semestinya dibayar atau dikembalikan bank yang dilikuidasi. Apabila hal ini terjadi, maka mereka akan berbagi secara *pro rata* atau *proporsional* (seimbang) dengan kreditor-kreditor lainnya. Artinya kedudukan nasabah penyimpan dana belum terjamin sepenuhnya bila banknya dilikuidasi. Padahal nasabah penyimpan dana merupakan tulang punggung operasionalisasi usaha perbankan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan LPS dalam likuidasi bank di Indonesia adalah sebagai likuidator sekaligus bertindak sebagai penjamin simpanan nasabah bank. LPS mengambil alih dan menggantikan seluruh hak dan kewajiban bank yang dilikuidasi dan menjamin simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah.
2. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam likuidasi bank oleh LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah, karena dalam UULPS belum ditegaskan bahwa nasabah penyimpan dana memiliki kedudukan utama terhadap aset bank yang dilikuidasi. Nasabah penyimpan dana tidak menduduki prioritas utama dalam pengembalian dari hasil pencairan harta bank yang terlikuidasi.

B. Saran

1. Sebagai likuidator dan penjamin simpanan nasabah bank yang dilikuidasi, diharapkan LPS dapat menjalankan segala hak dan wewenangnya dengan baik karena likuidasi bank bukan sekedar pencabutan izin usaha

dan pembubaran badan hukum bank, tetapi berkaitan dengan proses penyelesaian hak dan kewajiban suatu bank yang dilikuidasi.

2. Dalam hal suatu bank dilikuidasi, seyogyanya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana diutamakan tanpa mengabaikan pembayaran piutang kepada pihak-pihak lain. Karena sebagian besar sumber dana bank berasal dari nasabah penyimpan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin Zainal, **Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia**, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Dunil Z., **Kamus Istilah Perbankan Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Gazali S. Djoni dan Usman Rocmad, **Hubungan Perbankan**, Sinar Grafika, Op-Cit.
- Gazali S. Djoni dan Usman Rahmadi, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, 2012.
- Hadjon M. Philipus, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hermansyah, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2011.
- Juwana Juwana, **Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional**, Lantera, Jakarta, 2002.
- Kasmir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Mertokusumo Sudikno, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Poeswadarminta W.J.S., **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Soeprapto Heru, **Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan**, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1997.
- Rahardjo Sugeng Hari, **Kewenangan Bank dalam Penanganan Bank Gagal**, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sjahderi Remy Sultan, **Rahasia Bank; Berbagai Masalah disekitarnya**, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Sitompul Zulkarnaen, **Perlindungan Dana Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Simpanan di Indonesia**, Universitas Indonesia, 2002.
- Simorangkir O.P., **Seluk Beluk Bank Komersial**, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998.
- Sutedi Adrian, **Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Syahputra T. Iman, T. Djohan Arif, dan Widjaya Amin, **Peraturan Perundang-undangan Perbankan di Indonesia 1997-1998**, Harvarindo, 1999.
- Tim Penyusun Kamus Perbankan Indonesia, **Kamus Perbankan**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1980.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.